

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari sampel kuesioner yang diambil ternyata bangunan yang digunakan sebagai tempat praktik tukang gigi di Bandung Raya Bandung Raya baru memenuhi 50% dari persyaratan yang telah ditetapkan Permenkes No 39 2014, yang artinya bahwa bangunan tempat praktik tukang gigi di Bandung Raya memiliki kriteria tidak sesuai persyaratan (TSP) atau tidak terstandar.
2. Dari sampel kuesioner yang diambil sarana prasarana yang ada di tempat praktik tukang gigi di Bandung Raya baru memenuhi 90% dari persyaratan yang telah ditetapkan Permenkes No 39 Tahun 2014, yang artinya bahwa sarana prasarana di tempat praktik tukang gigi di Bandung Raya memiliki kriteria tidak sesuai persyaratan (TSP) atau tidak terstandar.
3. Dari sampel kuesioner yang diambil peralatan yang ada di tempat praktik tukang gigi di Bandung Raya baru memenuhi 90% dari persyaratan yang telah ditetapkan Permenkes No 39 Tahun 2014, yang artinya bahwa peralatan yang ada di tempat praktik tukang gigi di Bandung Raya memiliki kriteria tidak sesuai persyaratan (TSP) atau tidak terstandar.
4. Dari sampel kuesioner yang diambil bahan yang ada di tempat praktik tukang gigi di Bandung Raya sudah memenuhi 100% dari persyaratan yang

telah ditetapkan Permenkes No 39 Tahun 2014, yang artinya bahwa bahan yang ada di tempat praktik tukang gigi di Bandung Raya memiliki kriteria sesuai persyaratan (SP) atau terstandar.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah perlu diberlakukan standarisasi untuk bangunan tempat praktik tukang gigi serta pengecekan sebelum tukang gigi membangun tempat praktiknya.
2. Perlu diberlakukan pengecekan secara berkala mengenai sarana prasarana dan peralatan pada tempat praktik tukang gigi, karena ternyata bangunan masih belum memenuhi standar hygiene dan standar keamanan dan kenyamanan serta peralatannya juga masih ada yang kurang lengkap, mungkin bisa karena alat sudah rusak atau kehilangan.
3. Dinas kesehatan tidak boleh memberikan izin bagi tukang gigi yang tidak memenuhi persyaratan praktek.
4. Diperlukan pembinaan dari dinas kesehatan terhadap tukang gigi mengenai sarana prasarana yang dibutuhkan untuk membangun tempat praktik

